

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Kegiatan	: Pelatihan/Bimbingan Teknis SDM TIK
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk di lingkungan pemerintahan dalam pencapaian tujuannya. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya dalam bentuk pengelolaan informasi.

Penggunaan media telematika akan meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi secara internal maupun untuk kepentingan eksternal, termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Good governance di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi pemerintah daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Sumberdaya dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis guna peningkatan kemampuan kerja dan meningkatkan pelayanan.

b. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya TIK adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, kualitas sumberdaya yang tinggi akan dapat meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien, efektif, dan produktif.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis SDM TIK yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2018.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis SDM TIK ini adalah untuk meningkatkan SDM ASN dan Masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna peningkatan kemampuan bekerja dan meningkatkan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis SDM TIK adalah :

1. Rapat – rapat terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Perjalanan Dinas terkait pelaksanaan kegiatan;
3. Pelaksanaan Pelatihan dan bimbingan teknis;

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.17.01. sebesar Rp. 54.321.500,- (Lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah,-).

F. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk kegiatan ini adalah terselenggaranya Bimbingan teknis, Sosialisasi dan Pelatihan untuk peningkatan Sumberdaya di bidang Teknologi informasi dan komunikasi bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2018 (Januari s.d Desember 2018) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2018;
2. Rapat-rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2018;
3. Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi dilaksanakan pada Bulan Maret s/d April 2018;
4. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Mei 2018;
5. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juni 2018.

H. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan PO dan KAK												
2.	Rapat-Rapat Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi												
4.	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
5.	Penyelesaian Administrasi Kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government

(dto)

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.
NIP. 19700609 199703 1 002

SYAFRUDIN, SH., M.Si.
NIP. 19781001 200003 1 002